



P U T U S A N
Nomor 1/PID.SUS-TPK/2019/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ir. H. HENDRI SASTRA, MSi Bin M. Thamin.**
2. Tempat Lahir : Bangko
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 16 Oktober 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. H.A. Roni Sani RT/RW.022 Paal Lima Kec.
Kota Baru, Kota Jambi, Prov. Jambi/
Perumahan Kota Baru Paharyangan Padalarang
Bandung, Jawa Barat/ Apartemen Kalibata City,
Kalibata Tower Eboni 16.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2009-2010.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2018 s/d tanggal 13 Oktober 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 6 November 2018;
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 7 November 2018 s/d 5 Januari 2019;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 6 Januari s/d tanggal 4 Februari 2019;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 5 Februari 2019 s/d 6 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan 5 Maret 2019;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Ihsan Hasibuan, S.H., Said Effendi, S.H dan Ipan Badilaya, SH adalah Advokat-Advokat beralamat di Jalan Bogor No.122 Mendalo Darat Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 49/SK/Pid-TPK/2018/PN. Jmb tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor : 1/PEN.PID.SUS-TPK/2019/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 28 Januari 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** bersama-sama dengan saksi WENDI LEO HERIAWAN, saksi BURLIAN DARHIM, saksi Ir. SABAR BARUS dan saksi Ir. ERY DAHLAN, sekira bulan Nopember tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut serta mengetahui dan menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) No. 640 / 803 / PPK / KONT / KI / AB / MY / XII / 2009 tanggal 4 Desember 2009 yang mana sebelumnya telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi ARIF SAMBUDI, ST) dan Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI Sdr. KETUT RADIARTA.
- Turut serta mengetahui dan menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak I) Jasa Pemborongan /Jasa Konstruksi No. 640 / 803 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XII / 2009 tanggal 4 Desember 2009, yang mana sebelumnya telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi ARIF SAMBUDI, ST) dan Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI (Sdr. KETUT RADIARTA).
- Turut serta mengetahui dan menyetujui Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak II) Jasa Pemborongan /Jasa Konstruksi No. 640 / 142 / PPK / KONT / KA / AB / MY / V / 2010 tanggal 20 Mei 2010, yang mana sebelumnya telah terlebih dahulu ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (saksi BURLIAN DARHIM, ST) dan Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI (Sdr. KETUT RADIARTA).

Dimana dalam kontrak induk, kontrak anak I dan kontrak anak II tersebut terdapat klausul bahwa Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai dan ditambah dengan jumlah ketersediaan (material on site) yang dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, sehingga bertentangan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana Penjelasan Pasal 33 ayat (2) menyatakan: "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan". Klausul cara pembayaran prestasi pekerjaan yang dituangkan dalam kontrak induk, kontrak anak I dan kontrak anak II tersebut bertentangan juga dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak, yang mengatur bahwa "pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan".

Selain itu Terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** juga mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal, (perpipaan /Steel Frame HDPE) Tahap II, Kecamatan Tebing Tinggi-Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009-2010 (Multi Years) terjadi pengalihan

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab pekerjaan dari Sdr. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI kepada saksi WENDI LEO HERIAWAN, meskipun dalam kontrak anak I dan kontrak anak II ada diatur mengenai subkontrak, namun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan subkontrak tersebut, antara lain:

1. Pihak kedua dapat bekerjasama dengan Sub Kontraktor sesuai dengan bidang keahliannya dengan mengacu pada dokumen pengadaan /RKS dan Aanvoeling sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pihak kedua tidak diperbolehkan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Sub Kontraktor atau pihak ketiga.
3. Apabila suatu bagian pekerjaan diserahkan kepada Sub Kontraktor maka sebelumnya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak Pertama.
4. Hubungan antara pihak kedua dengan Sub Kontraktor menjadi tanggungjawab sepenuhnya pihak kedua.
5. jika ternyata pihak kedua menyerahkan pekerjaan kepada Sub Kontraktor tanpa persetujuan tertulis dari pihak pertama maka pihak pertama berhak memutus Surat Perjanjian Kerja (kontrak).

Sementara dalam pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal, (perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II, Kecamatan Tebing Tinggi-Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009-2010 (Multi Years) seluruh tanggungjawab penyelesaian pekerjaan diserahkan oleh Sdr. KETUT RADIARTHA (Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI) kepada saksi WENDI LEO HERIAWAN, sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa pemerintah, yaitu:

Pasal 32 ;

- Ayat (3) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
- Ayat (4) penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

Terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** telah memperkaya saksi WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI atau suatu korporasi yaitu PT. BATUR ARTHA MANDIRI, karena melakukan pembayaran atas kontrak anak ke-II, pada saat progres fisik mencapai 98,66 %, sehingga PT. BATUR ARTHA MANDIRI menerima pembayaran sebesar Rp. 106.356.126.800,00 (seratus enam milyar tiga ratus

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 93.786.766.360,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sebagaimana **SPM No.25/SPM/LS/DPU/2010 tanggal 4 Juni 2010** yang ditransfer kepada WENDI LEO HERIAWAN (Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI) melalui rekening Bank Jambi pada Kantor Cabang Utama No. 010 174 6771 dan melakukan pembayaran atas kontrak anak II, pada saat progres fisik mencapai 99,03 %, sehingga PT. BATUR ARTHA MANDIRI menerima pembayaran sebesar Rp. 400.906.200,00 (empat ratus juta sembilan ratus enam ribu dua ratus rupiah) setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 353.528.140,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) sebagaimana **SPM No.122/SPM/LS/DPU/2010 tanggal 23 September 2010** yang ditransfer kepada WENDI LEO HERIAWAN (Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI) melalui rekening Bank Jambi pada Kantor Cabang Utama No. 010 174 6771, sementara pada saat dilakukan pembayaran terhadap anak kontrak II tersebut masih terdapat pekerjaan yang tidak terpasang.

Pencairan 100% selanjutnya terhadap kontrak anak II dan pencairan terhadap kontrak anak III dilakukan oleh saksi **saksi Ir. SABAR BARUS** (Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010) sebagai pihak yang menggantikan posisi terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2010, yang mana pada saat pencairan 100% terhadap kontrak anak II dan pencairan terhadap kontrak anak III juga terdapat pekerjaan yang tidak terpasang.

Bahwa pencairan dana atas kegiatan tersebut tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, sehingga bertentangan pula dengan Pasal 132 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”. Perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 18.426.498.370,53 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh tiga sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jaringan Air bersih Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Tahun Anggaran 2009-2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 15 Nopember 2017, dengan rincian untuk material on site yang ditandatangani pembayarannya

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN adalah sebesar Rp. 15.707.762.061,70 (lima belas milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam puluh satu rupiah tujuh puluh sen) sementara material on site yang ditandatangani pembayarannya oleh saksi Ir. SABAR BARUS adalah sebesar Rp. 2.582.356.850 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp. 136.379.458,83,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Januari 2009, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 dengan SK Bupati Tanjung Jabung Barat No.28 tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Penguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009.
- Pada tanggal 24 April 2009 Bupati Tanjung Jabung Barat menerbitkan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.4 tahun 2009 Tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Tahun Jamak dengan rencana kegiatan yaitu untuk Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih pada Ressoar di Kuala Tungkal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.000.000.000 (seratus lima puluh empat milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. APBDP 2009 (10%)	Rp. 15.400.000.000,00
2. APBD 2010 (70%)	Rp. 107.800.000.000,00
3. APBDP 2010 (20%)	Rp. 30.800.000.000,00
Jumlah	Rp. 154.000.000.000,00

- Bahwa untuk melaksanakan program tersebut, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian menetapkan saksi ARIF SAMBUDI, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengikatan dana dan penetapan program kegiatan pembangunan tahun jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 dengan Surat Keputusan No.621.A tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 dan selanjutnya untuk melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa terkait dengan program tersebut, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan SK No. 633.a tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan panitia Pengadaan barang/jasa dan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2009, dengan susunan panitia pengadaan, yaitu APRIDASMAN, ST sebagai Ketua Panitia, YOSEF WARSO, BE sebagai Sekretaris, dibantu oleh 7 (tujuh) orang anggota panitia yaitu ARSIL, S, SUYAKUN, S. ST, HENDRY ANWAR, SE, JASRIL, SAMSUHADI, SE, DAVID SIHOMBING, ST dan SUDJITO.

- Bahwa dalam proses pelelangan yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 2009, tercatat 8 (delapan) perusahaan yang mengambil dokumen pada tahapan pengambilan dokumen prakualifikasi yaitu : 1). PT. SIMBA KIRANA, 2). PT. BATUR ARTHA MANDIRI. 3). PT. NUGRAHA ADI TARUNA. 4). PT. SAKTI NUSAINDO PERDANA. 5). PT. UNESCO JAYA UTAMA. 6). PT. WIJAYA KARYA. 7). PT. ADHI KARYA. 8). PT. PROPELAT JO PT. PROMIT, namun pada tahapan selanjutnya hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu:
 1. PT. BATUR ARTHA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 151.340.579.000 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 2. PT. SIMBARA KIRANA dengan nilai penawaran Rp. 151.652.134.856 (seratus lima puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 3. PT. SAKTI NUSAINDO PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 152.533.479.066 (seratus lima puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah);
- Pada tanggal 14 Oktober 2009, telah dianggarkan pengadaan konstruksi air bersih sebesar Rp. 15.400.000.000 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.03.1.03.01.24.06.5.2 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.419 tahun 2009.
- Setelah melalui tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga dan evaluasi dokumen kualifikasi, saksi APRI DASMAN, ST, selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa kemudian mengusulkan PT. BATUR ARTHA MANDIRI sebagai calon pemenang lelang, PT. SIMBARA KIRANA sebagai calon pemenang cadangan I dan PT. SAKTI NUSAINDO PERDANA sebagai calon pemenang cadangan II dengan Surat No. 19/PAN-AB/TJB/MY/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal Usulan

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ARIF SAMBUDI, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan menerbitkan Surat No. 640/772/PPK/AB/MY/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang menetapkan PT. BATUR ARTHA MANDIRI sebagai pemenang lelang.

- Bahwa setelah PT. BATUR ARTHA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang, karyawan PT. BATUR ARTHA MANDIRI yang bernama IMAM menghubungi saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, yang sebelumnya juga sudah kenal dengan Sdr. KETUT RADIARTHA (Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI), Sdr. IMAM menawarkan kepada saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, apakah saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, bersedia menjadi Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan mengurus administrasi pekerjaan pemasangan pipa di Kuala Tungkal, tawaran tersebut diterima oleh saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST karena pada tahun sebelumnya saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, pernah melaksanakan pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada waktu itu saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, selaku pelaksana dari PT. CAHAYA MURNI dan PT. TUNGKAL ALAM RAYA.
- Pada tanggal 19 Nopember 2009, saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST diangkat sebagai Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI berdasarkan Akta Nomor : 07 yang dibuat dihadapan Notaris BANGKIT ROBERT GULTOM, SH, yang mana dalam Akta tersebut saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST diberikan kuasa khusus untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal, (perpipaan /Steel Frame HDPE) Tahap II, Kecamatan Tebing Tinggi-Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009-2010 (Multi Years), padahal Sdr. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI dan saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST sebagai pihak yang menerima kuasa Direktur mengetahui bahwa saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST tidak termasuk dalam susunan kepengurusan PT. BATUR ARTHA MANDIRI, meskipun demikian saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST tetap menerima pengangkatan dirinya sebagai Kuasa Direktur dan kemudian terdapat kesepakatan yang tidak dicantumkan dalam Akta Kuasa Direktur, dimana saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan upah pasang pipa dan bangunan reservoir, sementara Sdr. KETUT RADIARTHA selaku Direktur

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI menerima hasil keuntungan dari jasa perusahaan sebesar 3% dari nilai kontrak sebesar Rp. 151.000.000.000 (seratus lima puluh satu milyar rupiah) atau sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

- Pada tanggal 4 Desember 2009, saksi ARIF SAMBUDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Jasa Pemborongan /Jasa Konstruksi No. 640 / 803 / PPK / KONT / KI / AB / MY / 2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana dalam kontrak induk dinyatakan, antara lain:

1. Kontrak anak merupakan bagian dari kontrak induk untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan dan sesuai penyediaan dananya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mempertimbangkan perubahan (eskalasi) harga.
2. Nilai kontrak didasarkan sistem harga satuan (unit price).
3. Nilai kontrak sebesar Rp. 151.340.579.000 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (serah terima I) selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2009 (berakhir pada tanggal 28 Desember 2010).

Selain itu didalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) yang telah disetujui/dketahui oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** terdapat klausul bahwa Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai dan ditambah dengan jumlah ketersediaan (material on site) yang dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, padahal di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, telah diatur secara tegas bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan, ketentuan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang menyatakan, "bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan”.

- Meskipun demikian, terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Jasa Pendorongan /Jasa Konstruksi No. 640 / 803 / PPK / KONT / KI / AB / MY / XII / 2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi ARIF SAMBUDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, dengan ikut serta menandatangani kontrak induk tersebut sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui.
- Kemudian terdakwa menindaklanjuti kontrak induk tersebut dengan turut serta menandatangani SPMK No.640 / 803 / SPMK / BPPK-PPTK / THJ-MY / AB / DPUK / 2009 tanggal 04 Desember 2009 sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui.
- Selanjutnya berdasarkan kontrak induk tersebut, dibuat Kontrak Anak I No.640 / 803 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XII / 2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi ARIF SAMBUDI, ST dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, dan diketahui/disetujui pula oleh terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang mana Pekerjaan Kontrak Anak I adalah pengadaan dan pemasangan pipa transmisi diameter 400 mm sepanjang 3.779,44 M beserta aksesorisnya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 15.204.850.000 (lima belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada 28 Desember 2009, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.640/8428/BASTP/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 28 Desember tahun 2009 antara saksi ARIF SAMBUDI, ST, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pihak pertama) dengan saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI (pihak kedua), yang isinya menyatakan bahwa pihak kedua telah menyelesaikan fisik pekerjaan 100% (sesuai Kontrak Anak I Nomor.640 / 803 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XII / 2009 tanggal 04 Desember 2009) dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pihak pertama dan pihak pertama telah menerima pekerjaan tersebut secara baik dan cukup dari pihak kedua.

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.640/8428/BASTP/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 28 Desember tahun 2009 tersebut, terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran sebesar Rp. 15.204.850.000,- (lima belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan tersebut kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI yang ditransfer kepada WENDI LEO HERIAWAN (Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI) melalui rekening Bank Jambi pada Kantor Cabang Utama No. 010 174 6771.
- Bahwa terkait dengan serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak tersebut, terdapat addendum atas kontrak anak yaitu pengadaan pompa dan genset serta pengadaan rumah genset ditiadakan dan digantikan dengan pemasangan pipa yang lebih panjang.
- Pada tanggal 4 Januari 2010 terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** kembali ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/ Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Barat No.5 tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Penguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010.
- Pada tanggal 12 Mei 2010, **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan BURLIAN DARHIM, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan (PPTK) Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan SK Nomor 11 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010.
- Pada tanggal 20 Mei 2010 dibuat Kontrak Anak II No.640 / 142 / PPK / KONT / KI / AB / MY / V / 2009 tanggal 20 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi BURLIAN DARHIM, ST dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, yang diketahui/disetujui pula oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang mana Pekerjaan kontrak anak II adalah pengadaan pipa transmisi diameter 300 mm sepanjang 28.041,00 M beserta aksesorisnya dan

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diameter 400 mm sepanjang 4.389,00 M beserta aksesorisnya, dengan nilai kontrak Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Pada tanggal 3 Juni 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/22/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK: Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri: Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan: Ir. D. Silalahi (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. H. Hendri Sastra, M.Si).
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 98,66%.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Juni 2010 tersebut maka terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** melakukan pembayaran atas kontrak anak II Nomor: 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 93.786.766.360,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dikurangi pajak sebagaimana SPM Nomor: 25/SPMLS/DPU/2010 tanggal 4 Juni 2010.
- Pada tanggal 23 September 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/163/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. H. Hendri Sastra, M.Si).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 99,03%.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 23 September 2010 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 September 2010 tersebut maka terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** melakukan pembayaran atas kontrak anak II Nomor: 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 353.528.140,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi pajak sebagaimana SPM Nomor: 122/SPMLS/DPU/2010 tanggal 23 September 2010.
- Pada tanggal 26 Nopember 2010 dibuat Kontrak Anak III No.640 / 143 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XI/ 2010 tanggal 26 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi BURLIAN DARHIM, ST dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, yang diketahui/disetujui pula oleh saksi SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pekerjaan Kontrak Anak III adalah pengadaan pipa (lumpsum), jembatan pipa (13 unit), rumah jaga dan rumah pompa (2 unit), pompa intake (2 unit) dan genset (1 unit), dan rumah pompa dan rumah genset (1 unit) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/1104/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK: Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri: Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan: Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Ir. SABAR BARUS).

Halaman 13 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 16 Desember 2010 yang dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Desember 2010 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 tersebut maka dilakukanlah serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak II Nomor: 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) oleh saksi Ir. Sabar Barus selaku Pengguna Anggaran kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar 1.042.965.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor: 519/SPMLS/DPU/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak II oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** dan saksi Ir. SABAR BARUS tersebut terdapat pengadaan atas kontrak anak II yang tidak terpasang namun tetap dihitung sebagai bobot pekerjaan yaitu:
 - a. Pipa HDPE Steel Frame dia. 300 mm sebanyak 4.800M (340 batang).
 - b. Pipa HDPE Dia.100 mm sepanjang 12 M .
 - c. Air Valve Dia.100 mm sebanyak 30 unit.
 - d. Conection electrafusion (doble couper Dia. 300 mm sebanyak 666 unit.
 - e. Elbow bend 45 Dia. 300 mm sebanyak 74 unit.
 - f. Tee 300/100 sebanyak 67 unit .
 - g. Gate Valve Dia.300 mm sebanyak 10 unit.
 - h. Connection electrovusion (Double Couper) Dia.400 mm sebanyak 25 unit. Dan
 - i. Tee 400/100 sebanyak 2 unit.
- Pada tanggal 16 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/1111/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur

Halaman 14 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. Sabar Barus.

- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 72,50%.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Desember 2010 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 tersebut maka dilakukanlah pembayaran atas kontrak anak III Nomor: 640 / 143 / PPK / KONT / KA / MY / XI / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) oleh Saksi Ir. SABAR BARUS kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 20.544.055.247,00 (dua puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana SPM Nomor: 520/SPMLS/DPU/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Pada tanggal 27 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/3426/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri: Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. Sabar Barus.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 81,60%.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan 27 Desember 2010 tersebut maka dilakukanlah serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak III Nomor: 640 / 143 / PPK / KONT / KA / MY / XI / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) oleh saksi Ir. SABAR BARUS kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 2.580.704.854,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana SPM 1076/SPMLS/DPU/2010 tanggal 27 Desember 2010, sehingga total pembayaran atas anak kontrak III sebesar Rp. 23.124.760.101,00 (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus satu rupiah) atau sebesar 81,61% dari nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa terhadap pekerjaan atas kontrak anak ke-III yang telah dibayarkan namun tidak terpasang adalah:
 - Pompa Distribusi sebanyak 4 (empat) unit;
 - Generator set sebanyak 2 (dua) unit; dan
 - Pompa cetrifugal sebanyak 2 (dua) unit beserta generator set sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (2) "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan, namun terhadap bahan material yang ada dilokasi pekerjaan yang belum terpasang telah dilakukan pembayaran pada tanggal 04 Juni 2010, tanggal 23 September 2010 dan tanggal 17 Desember 2010 atas kontrak anak II Nomor : 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan terhadap bahan material yang ada dilokasi pekerjaan belum terpasang telah dilakukan dan pembayaran pada tanggal 17 Desember 2010 dan tanggal 27 Desember 2010 atas kontrak anak ke-III No.640 / 143 / PPK / KONT / KA / MY / XI / 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.335.729.000,00 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), seharusnya tidak dibayarkan kepada saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI, sehingga bertentangan pula dengan PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, Pasal 132 ayat (1) bahwa “setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- Bahwa realisasi pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II (multy years) tahun anggaran 2009-2010 dari kontrak induk, kontrak anak I, kontrak anak II dan anak kontrak III yang total keseluruhan kontraknya adalah senilai Rp. 151.340.579.000 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 146.129.610.101,00 (seratus empat puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu seratus satu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI, termasuk didalamnya adalah nilai material on site (bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan tidak terpasang) sebesar Rp.18.426.498.370,53 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen), sehingga menguntungkan saksi WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.426.498.370,53 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jaringan Air Bersih Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Tahun Anggaran 2009-2010, dengan rincian sebagai berikut:

No .	U R A I A N	Volu me	Satu an	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Pompa distribusi sebanyak 4 unit	1, 00	Ls	742.698.00 0,00	742.698.0 00,00	SPM Nomor: 520/SPMLS/DPU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> - Kap. 50 lt/dt, head 60 m, 55 kw, 1500 rpm) = 2 unit - Kap. 50 lt/dt, head 100 m, 60 kw, 2900 rpm) = 2 unit 					2010 Tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai
2	Generator set sebanyak 2 set <ul style="list-style-type: none"> - 150 KVA, 220/380 V, 3 phase, 50 Hz, 1500 rpm) 1 unit - 150 KVA, 220/380 V, 3 phase, 50 Hz, 1500 rpm) 1 unit 	1,00	Ls	823.889.000,00	823.889.000,00	Rp20.544.055.247,00 Yang menandatangani Pengguna Anggaran (Ir. Sabar Barus) Nilai MOS: Rp2.582.356.850,00
3	Pompa centrifugal sebanyak 2 unit dan genset sebanyak 1 unit	1,00	Ls	1.015.769.850,00	1.015.769.850,00	
4	Pipa HDPE Steel Frame □ 300mm	4.080	M'	2.564.669,75	10.463.852.580,00	SPM Nomor: 25/SPMLS/DPU/2010 Tanggal 4 Juni 2010 dengan nilai Rp106.356.126.800,00 Yang menandatangani Pengguna Anggaran (Ir. H. Hendri Sastra, M.si) Nilai MOS: Rp15.707.762.061,70
5	Pipa HDPE Steel Frame □ 100mm	12	M'	531.735,00	6.380.820,00	
6	Air valve Lengkap (100mm)	30	Unit	9.965.940,40	298.978.212,00	
7	Connection Electro Fusion (double couper) □300 mm	666	Unit	3.485.795,32	2.321.539.683,12	
8	Elbow bend 45□ □ 300 mm	74	Unit	6.297.942,25	466.047.726,50	
9	Tee 300/100	67	Unit	19.463.368,70	1.304.045.702,90	
10	Blow Off (100mm)	14	Unit	8.508.474,23	119.118.639,22	
11	Gate Valve (300 mm)	12	Unit	25.508.302,68	306.099.632,16	
12	Connection Electro Fusion (double couper) □□00 mm	44	Unit	1.380.833,93	60.756.692,92	
13	Tee 300/300	5	Unit	22.758.193,33	113.790.966,65	
14	Connection Electro Fusion Flange □□00 mm	24	Unit	4.396.516,67	105.516.400,08	SPM Nomor: 519/SPMLS/DPU/2010 Tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp1.042.965.000,00 Yang menandatangani Pengguna Anggaran (Ir. Sabar Barus) Nilai MOS: Rp136.379.458,83
15	Connection Electro Fusion (double couper) □□00 mm	25	Unit	3.916.174,17	97.904.354,25	
16	Tee 400/100	2	Unit	21.865.325,95	43.730.651,90	
17	Tee DN 400/250	2	Unit	24.021.325,95	48.042.651,90	
18	Tee DN 400/200	2	Unit	22.932.325,95	45.864.651,90	
19	Emergency Sleeve DN 400	8	Unit	3.916.174,17	31.329.393,36	
20	Reducer DN 400/300	1	Unit	11.142.761,67	11.142.761,67	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	18.426.4 98.370,53
--------	-----------------------

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 821.23/144/BKD tanggal 24 Desember 2008 Tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Barat No.28 tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Barat No.5 tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan **saksi WENDI LEO HERIAWAN** selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri, **saksi BURLIAN DARHIM** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan (PPTK) Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, **saksi Ir. SABAR BARUS** selaku Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 dan **saksi Ir. ERY DAHLAN** selaku Direktur Utama PT. MEGA CITRA KONSULTAN sebagai Konsultan Pengawas, sekira bulan Nopember tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2009

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI atau suatu korporasi yaitu PT. BATUR ARTHA MANDIRI, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pengguna Anggaran yaitu dengan menandatangani **Surat Perintah Membayar No.25/SPM/LS/DPU/2010 tanggal 4 Juni 2010** atas kontrak anak ke-II, pada saat progres fisik mencapai 98,66 %, sehingga PT. BATUR ARTHA MANDIRI menerima pembayaran melalui Rekening No. 010 174 6771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) sebesar Rp. 93.786.766.360,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dikurangi pajak dan menandatangani **Surat Perintah Membayar No.122/SPM/LS/DPU/2010 tanggal 23 September 2010**, atas kontrak anak II, pada saat progres fisik mencapai 99,03 %, sehingga PT. BATUR ARTHA MANDIRI menerima pembayaran melalui rekening No. 010 174 6771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) sebesar sebesar Rp. 353.528.140,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi pajak, sementara pada saat dilakukan pembayaran terhadap kontrak anak II tersebut masih terdapat pekerjaan yang tidak terpasang.

Pencairan 100% selanjutnya terhadap kontrak anak II dan pencairan terhadap kontrak anak III dilakukan oleh **saksi Ir. SABAR BARUS** (Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010) sebagai pihak yang menggantikan posisi terdakwa sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2010, yang mana pada saat pencairan 100% terhadap kontrak anak II dan pencairan terhadap kontrak anak III juga terdapat pekerjaan yang tidak terpasang.

Perbuatan terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 15.707.762.061,70 (lima belas milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam puluh satu rupiah tujuh puluh sen) sebagaimana Laporan

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jaringan Air bersih Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Tahun Anggaran 2009-2010 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 15 Nopember 2017 yang menerangkan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 18.426.498.370,53 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh tiga sen) karena terdapat pembayaran terhadap material on site yang tidak seharusnya dibayarkan namun dibayarkan, dengan rincian material on site yang ditandatangani pembayarannya oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 15.707.762.061,70 (lima belas milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam puluh satu rupiah tujuh puluh sen) sedangkan material on site yang ditandatangani pembayarannya oleh saksi Ir. SABAR BARUS adalah sebesar Rp. 2.582.356.850 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ditambah Rp. 136.379.458,83,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Januari 2009, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 dengan SK Bupati Tanjung Jabung Barat No.28 tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Penguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran, pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Pada tanggal 24 April 2009 Bupati Tanjung Jabung Barat menerbitkan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat No.4 tahun 2009 Tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Tahun Jamak dengan rencana kegiatan yaitu untuk Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih pada Resservoar di Kuala Tungkal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.000.000.000 (seratus lima puluh empat milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. APBDP 2009 (10%) | Rp. 15.400.000.000,00 |
| 2. APBD 2010 (70%) | Rp. 107.800.000.000,00 |
| 3. APBDP 2010 (20%) | Rp. 30.800.000.000,00 |
| Jumlah | Rp. 154.000.000.000,00 |
- Pada tanggal 4 Juni 2009, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerbitkan Surat No.621.A tahun 2009 yang menetapkan saksi ARIF SAMBUDI, ST, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengikatan dana dan penetapan program kegiatan pembangunan tahun jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009.
- Pada tanggal 15 Juni 2009, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** menerbitkan SK No. 633.a tahun 2009 tentang Penetapan panitia Pengadaan barang/jasa dan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2009, dengan susunan panitia pengadaan, yaitu APRIDASMAN, ST sebagai Ketua Panitia, YOSEF WARSO, BE sebagai Sekretaris, dibantu oleh 7 (tujuh) orang anggota panitia yaitu ARSIL, S, SUYAKUN, S. ST, HENDRY ANWAR, SE, JASRIL, SAMSUHADI, SE, DAVID SIHOMBING, ST dan SUDJITO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelelangan yang dilaksanakan mulai tanggal 21 Juli 2009, tercatat 8 (delapan) perusahaan yang mengambil dokumen pada tahapan pengambilan dokumen prakualifikasi yaitu : 1). PT. SIMBA KIRANA, 2). PT. BATUR ARTHA MANDIRI, 3). PT. NUGRAHA ADI TARUNA, 4). PT. SAKTI NUSAINDO PERDANA, 5). PT. UNESCO JAYA UTAMA, 6). PT. WIJAYA KARYA, 7). PT. ADHI KARYA, 8). PT. PROPELAT JO PT. PROMIT, namun pada tahapan selanjutnya hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu:
 1. PT. BATUR ARTHA MANDIRI dengan nilai penawaran Rp. 151.340.579.000 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 2. PT. SIMBARA KIRANA dengan nilai penawaran Rp. 151.652.134.856 (seratus lima puluh satu milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
 3. PT. SAKTI NUSAINDO PERDANA dengan nilai penawaran Rp. 152.533.479.066 (seratus lima puluh dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah);
- Pada tanggal 14 Oktober 2009, ditetapkan anggaran pengadaan konstruksi air bersih sebesar Rp. 15.400.000.000 (lima belas milyar empat ratus juta rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.03.1.03.01.24.06.5.2 berdasarkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No.419 tahun 2009.
- Bahwa setelah melalui tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga dan evaluasi dokumen kualifikasi, saksi APRI DASMAN, ST, selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa kemudian mengusulkan PT. BATUR ARTHA MANDIRI sebagai calon pemenang lelang, PT. SIMBARA KIRANA sebagai calon pemenang cadangan I dan PT. SAKTI NUSAINDO PERDANA sebagai calon pemenang cadangan II dengan Surat No. 19/PAN-AB/TJB/MY/XI/2009 tanggal 12 Nopember 2009 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II, yang kemudian ditindaklanjuti oleh saksi ARIF SAMBUDI, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan menerbitkan Surat No. 640/772/PPK/AB/MY/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang menetapkan PT. BATUR ARTHA MANDIRI sebagai pemenang lelang.
- Bahwa setelah PT. BATUR ARTHA MANDIRI ditetapkan sebagai pemenang lelang, karyawan PT. BATUR ARTHA MANDIRI yang bernama IMAM

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, yang sebelumnya juga sudah kenal dengan Sdr. KETUT RADIARTHA (Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI), Sdr. IMAM menawarkan kepada saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, apakah saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, bersedia menjadi Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI untuk melaksanakan pekerjaan fisik dan mengurus administrasi pekerjaan pemasangan pipa di Kuala Tungkal, tawaran tersebut diterima oleh saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST karena pada tahun sebelumnya saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, pernah melaksanakan pekerjaan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang pada waktu itu saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, selaku pelaksana dari PT. CAHAYA MURNI dan PT. TUNGKAL ALAM RAYA.

- Pada tanggal 19 Nopember 2009, saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST diangkat sebagai Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI berdasarkan Akta Nomor : 07 yang dibuat dihadapan Notaris BANGKIT ROBERT GULTOM, SH, yang mana dalam Akta tersebut saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST diberikan kuasa khusus untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal, (perpipaan /Steel Frame HDPE) Tahap II, Kecamatan Tebing Tinggi-Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009-2010 (Multi Years), padahal Sdr. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI dan saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST sebagai pihak yang menerima kuasa Direktur mengetahui bahwa saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST tidak termasuk dalam susunan kepengurusan PT. BATUR ARTHA MANDIRI, meskipun demikian saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST tetap menerima pengangkatan dirinya sebagai Kuasa Direktur dan kemudian terdapat kesepakatan yang tidak dicantumkan dalam Akta Kuasa Direktur, dimana saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan upah pasang pipa dan bangunan reservoir, sementara Sdr. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI menerima hasil keuntungan dari jasa perusahaan sebesar 3% dari nilai kontrak sebesar Rp. 151.000.000.000 (seratus lima puluh satu milyar rupiah) atau sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
- Pada tanggal 4 Desember 2009, saksi ARIF SAMBUDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama Sdr. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Jasa Pendorongan /Jasa

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi No. 640 / 803 / PPK / KONT / KI / AB / MY / 2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan diketahui/disetujui oleh terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana dalam kontrak induk dinyatakan, antara lain:

1. Kontrak anak merupakan bagian dari kontrak induk untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan pekerjaan dan sesuai penyediaan dananya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mempertimbangkan perubahan (eskalasi) harga.
2. Nilai kontrak didasarkan sistem harga satuan (unit price).
3. Nilai kontrak sebesar Rp. 151.340.579.000 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (serah terima I) selama 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) hari kalender terhitung sejak tanggal 4 Desember 2009 (berakhir pada tanggal 28 Desember 2010).

Selain itu didalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) yang telah disetujui/dketahui oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** terdapat klausul bahwa Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dicapai dan ditambah dengan jumlah ketersediaan (material on site) yang dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan, padahal di dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, telah diatur secara tegas bahwa pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan, ketentuan tersebut sesuai dengan Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, yang menyatakan, "bahwa khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan".

- Meskipun demikian, terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap menyetujui penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Jasa Pembedoran/Jasa Konstruksi No. 640/803/PPK/KONT/KI/AB /MY/ XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi ARIF SAMBUDI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, dengan ikut serta menandatangani kontrak induk tersebut sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui.

- Kemudian terdakwa menindaklanjuti kontrak induk tersebut dengan turut serta menandatangani SPMK No.640 / 803 / SPMK / BPPK-PPTK / THJ-MY / AB / DPUK / 2009 tanggal 04 Desember 2009 sebagai pihak yang mengetahui/menyetujui.
- Selanjutnya berdasarkan kontrak induk tersebut, dibuat Kontrak Anak I No.640 / 803 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XII / 2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi ARIF SAMBUDI, ST dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, dan diketahui/disetujui pula oleh terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang mana Pekerjaan Kontrak Anak I adalah pengadaan dan pemasangan pipa transmisi diameter 400 mm sepanjang 3.779,44 M beserta aksesorisnya, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 15.204.850.000 (lima belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2009, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.640/8428/BASTP/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 28 Desember tahun 2009 antara saksi ARIF SAMBUDI, ST, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pihak pertama) dengan saksi WENDI LEO HERIAWAN, ST, selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI (pihak kedua), yang isinya menyatakan bahwa pihak kedua telah menyelesaikan fisik pekerjaan 100% (sesuai Kontrak Anak I Nomor.640 / 803 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XII / 2009 tanggal 04 Desember 2009) dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Pihak pertama dan pihak pertama telah menerima pekerjaan tersebut secara baik dan cukup dari pihak kedua.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No.640/8428/BASTP/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 28 Desember tahun 2009 tersebut, terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum telah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) No. 251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran sebesar Rp. 15.204.850.000,- (lima belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas pekerjaan tersebut kepada PT. BATUR ARTHA MANDIRI yang ditransfer kepada WENDI LEO HERIAWAN (Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI)

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Bank Jambi pada Kantor Cabang Utama No. 010 174 6771.

- Bahwa terkait dengan serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak tersebut, terdapat addendum atas kontrak anak yaitu pengadaan pompa dan genset serta pengadaan rumah genset ditiadakan dan digantikan dengan pemasangan pipa yang lebih panjang.
- Pada tanggal 4 Januari 2010 terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN kembali ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran/ Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan SK Bupati Tanjung Jabung Barat No.5 tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;**
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;**
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran, pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Pada tanggal 12 Mei 2010, terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan BURLIAN DARHIM, ST, sebagai Pejabat

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan (PPTK) Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan SK Nomor 11 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010.
- Pada tanggal 20 Mei 2010 dibuat Kontrak Anak II No.640 / 142 / PPK / KONT / KI / AB / MY / V / 2009 tanggal 20 Mei 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi BURLIAN DARHIM, ST dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, yang diketahui/disetujui pula oleh terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang mana Pekerjaan kontrak anak II adalah pengadaan pipa transmisi diameter 300 mm sepanjang 28.041,00 M beserta aksesorisnya dan diameter 400 mm sepanjang 4.389,00 M beserta aksesorisnya, dengan nilai kontrak Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
 - Pada tanggal 3 Juni 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/22/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. D. Silalahi (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu terdakwa Ir. H. Hendri Sastra, M.Si.
 - Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan yaitu SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 98,66%.
 - Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 3 Juni 2010 tersebut, maka terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN melakukan pembayaran atas kontrak anak II Nomor: 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran, terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN seharusnya melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap tagihan yang akan dibayarkan, karena di dalam tagihan pembayaran tersebut terdapat material on site yang seharusnya tidak ikut dibayarkan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN dan terdakwa Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN kemudian sengaja menandatangani SPM Nomor: 25/SPMLS/DPU/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang mengakibatkan terjadinya pembayaran kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 93.786.766.360,- (sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah) setelah dikurangi pajak, termasuk di dalamnya material on site.
- Pada tanggal 23 September 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/163/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu terdakwa Ir. H. Hendri Sastra, M.Si.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 September 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan yaitu SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 99,03%.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 23 September 2010 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 21 September 2010 tersebut maka terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** melakukan pembayaran atas kontrak anak II Nomor: 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran, terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** sengaja menandatangani SPM Nomor:

Halaman 29 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/SPMLS/DPU/2010 tanggal 23 September 2010, tanpa terlebih dahulu melakukan **pengujian terhadap tagihan** yang akan dibayarkan, sementara di dalam tagihan pembayaran tersebut terdapat material on site yang seharusnya tidak dibayarkan, namun tetap dibayarkan oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN**, sehingga PT. Batur Artha Mandiri menerima pembayaran melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 353.528.140,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh rupiah) setelah dikurangi pajak, termasuk di dalamnya material on site.

- Pada tanggal 26 Nopember 2010 dibuat Kontrak Anak III No.640 / 143 / PPK / KONT / KA / AB / MY / XI/ 2010 tanggal 26 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu saksi BURLIAN DARHIM, ST dan Sdr. KETUT RADIARTA selaku Direktur Utama PT. BATUR ARTHA MANDIRI, yang diketahui/disetujui pula oleh saksi SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Pekerjaan Kontrak Anak III adalah pengadaan pipa (lumpsum), jembatan pipa (13 unit), rumah jaga dan rumah pompa (2 unit), pompa intake (2 unit) dan genset (1 unit), dan rumah pompa dan rumah genset (1 unit) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000 (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Pada tanggal 16 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/1104/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. SABAR BARUS.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 16 Desember 2010 yang dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Desember 2010 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 tersebut maka dilakukanlah serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak II Nomor: 640 / 142 / PPK / KONT / KA / MY / V / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 107.800.000.000 (seratus tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) oleh saksi Ir. Sabar Barus selaku Pengguna Anggaran kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar 1.042.965.000,00 (satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana SPM Nomor: 519/SPMLS/DPU/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Bahwa pada saat dilakukan serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak II yang dilakukan oleh terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** dan saksi Ir. SABAR BARUS tersebut, terdapat pengadaan atas kontrak anak II yang tidak terpasang namun tetap dihitung sebagai bobot pekerjaan yaitu:
 - a. Pipa HDPE Steel Frame dia. 300 mm sebanyak 4.800M (340 batang).
 - b. Pipa HDPE Dia.100 mm sepanjang 12 M .
 - c. Air Valve Dia.100 mm sebanyak 30 unit.
 - d. Conection electrafusion (doble couper Dia. 300 mm sebanyak 666 unit.
 - e. Elbow bend 45 Dia. 300 mm sebanyak 74 unit.
 - f. Tee 300/100 sebanyak 67 unit .
 - g. Gate Valve Dia.300 mm sebanyak 10 unit.
 - h. Connection electrovusion (Double Couper) Dia.400 mm sebanyak 25 unit. Dan
 - i. Tee 400/100 sebanyak 2 unit.
- Pada tanggal 16 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/1111/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlian Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui oleh Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. Sabar Barus.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang ditandatangani oleh **SIDIK BUDI SAYOGYO** konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, **KHAIRUL SALEH, ST**

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 72,50%.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 16 Desember 2010 dan laporan kemajuan pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 tersebut maka dilakukanlah pembayaran atas kontrak anak III Nomor: 640 / 143 / PPK / KONT / KA / MY / XI / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) oleh Saksi Ir. SABAR BARUS kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 20.544.055.247,00 (dua puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana SPM Nomor: 520/SPMLS/DPU/2010 tanggal 17 Desember 2010.
- Pada tanggal 27 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor: 640/3426/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 yang ditandatangani oleh PPK yaitu Burlan Darhim, ST, Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yaitu Wendi Leo Heriawan, Team Leader PT. Mega Citra Consultan yaitu Ir. HENDY KUSUMA (sebagai Kuasa Ir. H. ERY DAHLAN yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan) dan diketahui Pelaksana Harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu Ir. Sabar Barus.
- Bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat berdasarkan pada laporan kemajuan pekerjaan tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SIDIK BUDI SAYOGYO konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan sebagai pihak yang memeriksa, KHAIRUL SALEH, ST Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri selaku Pelaksana Lapangan dan disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan SUDJITO, dimana pada laporan kemajuan pekerjaan tersebut juga memperhitungkan material on site sebagai bobot pekerjaan sehingga progres pekerjaan mencapai 81,60%.
- Bahwa atas dasar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan laporan kemajuan pekerjaan 27 Desember 2010 tersebut maka dilakukanlah serah terima pekerjaan dan pembayaran atas kontrak anak III Nomor: 640 / 143 / PPK / KONT / KA / MY / XI / 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) oleh saksi Ir. SABAR BARUS

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Batur Artha Mandiri melalui nomor rekening 0101746771 (Bank Jambi Kantor Cabang Utama) An. Wendi Leo Heriawan sebesar Rp. 2.580.704.854,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) sebagaimana SPM 1076/SPMLS/DPU/2010 tanggal 27 Desember 2010, sehingga total pembayaran atas kontrak anak III sebesar Rp. 23.124.760.101,00 (dua puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus satu rupiah) atau sebesar 81,61% dari nilai kontrak sebesar Rp. 28.335.729.000,-(dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa terhadap pekerjaan atas kontrak anak ke-III yang telah dibayarkan namun tidak terpasang adalah:
 - Pompa Distribusi sebanyak 4 (empat) unit;
 - Generator set sebanyak 2 (dua) unit; dan
 - Pompa cetrifugal sebanyak 2 (dua) unit beserta generator set sebanyak 1 (satu) unit.
- Bahwa realisasi pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II (multy years) tahun anggaran 2009-2010 dari kontrak induk, kontrak anak I, kontrak anak II dan anak kontrak III yang total keseluruhan kontraknya adalah senilai Rp. 151.340.579.000 (seratus lima puluh satu milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) adalah sebesar Rp. 146.129.610.101,00 (seratus empat puluh enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu seratus satu rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BATUR ARTHA MANDIRI, termasuk didalamnya adalah nilai material on site (bahan-bahan dan alat-alat yang ada di lapangan tidak terpasang) sebesar Rp.18.426.498.370,53 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen), sehingga menguntungkan saksi WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. BATUR ARTHA MANDIRI dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.426.498.370,53 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah lima puluh tiga sen), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jaringan Air Bersih Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Tahun Anggaran 2009-2010, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	U R A I A N	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Keterangan
1	Pompa distribusi sebanyak 4 unit - Kap. 50 lt/dt, head 60 m, 55 kw, 1500 rpm) = 2 unit - Kap. 50 lt/dt, head 100 m, 60 kw, 2900 rpm) = 2 unit	1,00	Ls	742.698.000,00	742.698.000,00	SPM Nomor: 520/SPMLS/DPU/2010 Tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp20.544.055.247,00 Yang menandatangani Pengguna Anggaran (Ir. Sabar Barus) Nilai MOS: Rp2.582.356.850,00
2	Generator set sebanyak 2 set - 150 KVA, 220/380 V, 3 phase, 50 Hz, 1500 rpm) 1 unit - 150 KVA, 220/380 V, 3 phase, 50 Hz, 1500 rpm) 1 unit	1,00	Ls	823.889.000,00	823.889.000,00	
3	Pompa centrifugal sebanyak 2 unit dan genset sebanyak 1 unit	1,00	Ls	1.015.769.850,00	1.015.769.850,00	SPM Nomor: 25/SPMLS/DPU/2010 Tanggal 4 Juni 2010 dengan nilai Rp106.356.126.800,00 Yang menandatangani Pengguna Anggaran (Ir. H. Hendri Sastra, M.si) Nilai MOS: Rp15.707.762.061,70
4	Pipa HDPE Steel Frame □ 300mm	4.080	M'	2.564.669,75	10.463.852.580,00	
5	Pipa HDPE Steel Frame □ 100mm	12	M'	531.735,00	6.380.820,00	
6	Air valve Lengkap (100mm)	30	Unit	9.965.940,40	298.978.212,00	
7	Connection Electro Fusion (double couper) □300 mm	666	Unit	3.485.795,32	2.321.539.683,12	
8	Elbow bend 45° □ 300 mm	74	Unit	6.297.942,25	466.047.726,50	
9	Tee 300/100	67	Unit	19.463.368,70	1.304.045.702,90	
10	Blow Off (100mm)	14	Unit	8.508.474,23	119.118.639,22	
11	Gate Valve (300 mm)	12	Unit	25.508.302,68	306.099.632,16	
12	Connection Electro Fusion (double couper) □□00 mm	44	Unit	1.380.833,93	60.756.692,92	
13	Tee 300/300	5	Unit	22.758.193,33	113.790.966,65	
14	Connection Electro Fusion Flange □□00 mm	24	Unit	4.396.516,67	105.516.400,08	
15	Connection Electro Fusion (double couper) □□00 mm	25	Unit	3.916.174,17	97.904.354,25	
16	Tee 400/100	2	Unit	21.865.325,95	43.730.651,90	
17	Tee DN 400/250	2	Unit	24.021.325,95	48.042.651,90	SPM Nomor: 519/SPMLS/DPU/2010 Tanggal 17 Desember 2010 dengan nilai Rp1.042.965.000,00 Yang menandatangani Pengguna Anggaran
18	Tee DN 400/200	2	Unit	22.932.325,95	45.864.651,90	
19	Emergency Sleeve DN 400	8	Unit	3.916.174,17	31.329.393,36	
20	Reducer DN 400/300	1	Unit	11.142.761,67	11.142.761,67	

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB



						(Ir. Sabar Barus)
					18.426.4 98.370,53	Nilai MOS:
JUMLAH						

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perk : PDS-04 /JBI/ Ft.I/10 /2019 tanggal 17 Desember 2018, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si Bin M. THAMIN** selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
5. Membayar Pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.



6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak.
2. 1 (satu) bundel fotokopi Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA 2009 Dinas PU.
3. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 20 Februari 2009 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Pada Dinas, Badan Dan Kantor Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran.
4. 1 (satu) eksemplar fotokopi surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 466.A Tahun 2009 Tentang Petugas Pengelola Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran.
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaana Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 671.A Tahun 2009 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 466.A Tahun 2009 tanggal 20 Maret 2009 Tentang Petugas Pengelola Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Hendri Sastra, M.Si beserta lampiran Keputusan.
6. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 633.A Tahun 2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir. H. Hendri Sastra, M.Si beserta lampiran Keputusan.
7. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab Tanjung Jabung Barat No 11 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan dana dan penetapan program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab Tanjabbar TA 2010 Tanggal 12 Mei 2010 beserta lampiran Keputusan yang ditandatangani oleh Ir. H. Hendri Sastra, M.Si selaku Kadis PU.
8. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 Tentang Struktur Kegiatan Pengikatan Dana Dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Untuk Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih Sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal yang ditandatangani oleh Ir. H. Hendri Sastra, M.Siselaku Kadis PU beserta 1 (satu) lembar bagan organisasi pekerjaan pembangunan sarana air bersih tahun jamak (multy years) tahun 2010.
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor: 621A Tahun 2009 tanggal 4 Juni 2009 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengikatan Dana Dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas PU Kab. Tanjabbar TA. 2009 Atas Nama Arif Sambudi, ST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pengikatan dana dan Penetapan program kegiatan pembangunan tahun jamak Kab. Tanjung Jabung Barat pekerjaan pembangunan sarana air bersih konsultan perencana PT. Virama Karya.
10. 1 (satu) budel fotokopi dokumen HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Kegiatan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009-2010 pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel frame HPDE) Tahap II Tahun Anggaran 2009-2010 (Multy Years) Perencana PT. Pirama Karya.
11. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat) Pengikatan dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Tahap II T.A 2009-2010 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilengkapi dengan KUK (Ketentuan Umum Kontrak) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak PT. Virama Karya.
12. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pekerjaan pengadaan dan pemasangan mekanikal dan elektrik unit pipa, unit booster, unit reservoir Tahun Anggaran 2009 oleh PT. Virama Karya Engineering dan Managemen Konsultan.
13. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja Sistem (RKS) terkait pekerjaan perencanaan Pembangunan IPA dan Bangunan Pengambilan (Reservoir) Tebing Tinggi-Kuala Tungkal Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi (Perpipaan dari Konsultan PT. VIRAMA KARYA)
14. 1 (satu) bundel fotokopi Bill Of Quantity Perencanaan Pembangunan Pipa dan Bangunan Pengambilan (Reservoir) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung jabung Barat Konsultan PT virama Karya.
15. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan LPJK Nomor 11a Tahun 2008 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Bulan Januari 2008.
16. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Pendapat Hukum Mengenai Konsep Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak (Kontrak Induk) Antara Pemda Tanjung Jabung Barat Cq Dinas Pekerjaan Umum Dengan PT Batur Artha Mandiri Pada Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II tanggal 27 November 2009 yang ditandatangani oleh Ramelan, SH., MH, Adi Saputra, SH dan Siti Hatijah, SH.
17. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Penawaran PT. Batur Artha Mandiri dalam pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (Prepipaan/steel frame HDPE) tahap II Kab. Tanjabbar.
18. 1 (satu) budel fotokopi dokumen pelelangan terkait pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II.
18. a. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen daftar Isian dokumen Kualifikasi kegiatan perencanaan dan pengawasan pekerjaan pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan.
19. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Induk Nomor: 640/803/PPK/KONT/KI/AB/MY/XII/2009 Perihal pengikatan dana dan penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditandantangani oleh Arif Sambudi sebagai PPK dan Ir. Ketut Radhiartha sebagai Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Batur Artha Mandiri yang diketahui oleh Ir. H. Hendri Sastra, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat dengan lampiran:

- SPPBJ.
- SPMK.
- Berita Acara Penyerahan Lapangan.
- Kuasa Direktur PT. BAM.
- SPK (Kontrak Anak tanggal 4 Desember 2009).
- SPK (Kontrak Anak II tanggal 20 Mei 2010).
- Lampiran Kontrak Anak II.
- SPK (Kontrak Anak III tanggal 26 November 2010).
- Lampiran Kontrak Anak III.

20.1 (satu) rangkap fotokopi Akta Nomor 07 Tanggal 19 November 2009 Perihal Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.

21. Fotokopi salinan Akta Notaris Bangkit Robert Gultom Nomor 1 Tanggal 3 Juli 2009 Tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. Simbara Kirana dari Bahtiar Rafenala Ujung Kepada Khairul Saleh.

22.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Contract Change Order (CCO) Kegiatan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Pembangunan Tahun Jamak Multy Years Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Pada Dinas PU Kab Tanjung Jabung Barat.

23.1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Dukungan Peralatan No. 08/WJU/VIII/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Tanola Alin Tan sebagai Manager PT. Wahyu Jaya Utama selaku Pihak Pertama Pemilik Alat kepada Ir. Ketut Radhiartha Sebagai Direktur PT. Batur Artha Mandiri selaku Pihak Kedua penerima dukungan alat.

24.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan (Ke-1) bulan Mei 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

25.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan (Ke-2) Bulanan Juni 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

26.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan (Ke-3) bulan Juli 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

27.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan (Ke-4) bulan Agustus 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

28.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan (Ke-5) September 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

29.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan (Ke-06) bulan Oktober 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

30.1 (satu) bundel asli Laporan Bulanan (Ke-7) bulan November 2010 dari konsultan pengawas PT. Mega Citra Konsultan untuk pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi lanjutan.

31.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Draft Laporan Akhir pengawasan sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan atas Kontrak Nomor: 640/01/PA-PGWS-KONT-SU-DPUK/2010 Tanggal 30 April 2010 oleh Konsultan Pegawai PT. Mega Citra Konsultan.

32.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back-Up Terminj atas Kontrak nomor: 640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MYV/2010 Tanggal 20 Mei 2010 nilai kontrak Rp. 107.800.000.000,- TA. 2009-2010 penyedia jasa PT. Batur Artha Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) bundel Fotokopi Back Up Termijn Ke 1 Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Nomor 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XXI/2010 (Anak Ke 3) tanggal 26 Nopember 2010 TA 2009-2010 dengan nilai kontrak Rp. 28.335.729.000,- PT. Batur Artha Mandiri.
- 34.1 (satu) bundel fotokopi Back-Up Terminj Ke-II atas kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/ MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dengan nilai kontrak Rp. 107.800.000.000,- TA. 2009-2010 Penyedia Jasa PT. Batur Artha Mandiri.
- 35.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Back-Up Termijn Ke-III dari Nomor Kontrak 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010.
- 36.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Mingguan Dan Bulanan dari penyedia jasa PT. Batur Artha Mandiri untuk pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (Perpipaan Steel Frame HDPE) tahap II Lanjutan atas kontrak nomor: 640/803/PPK/KONT/KI/AB/MY/XII/2009 Tanggal 4 Desember 2009.
- 37.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Bulanan (Ke-1) bulan Desember 2009 dari PT. Batur Artha Mandiri dalam Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing tinggi Tahap II Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 38.1 (satu) budel fotokopi Back Up Data Mutual Check - 100 % NOMOR ADD.1 KONTRAK: 01/640/803/PPK/KONT/KI/AB/MY/XII/2009
- 39.1 (satu) budel fotokopi dokumen mutual chek -0% Nomor ADD.I KONTRAK: 01/640/803/PPK/KONT/KI/AB/MY/XII/2009 konsultan supervisi PT. Mega Citra Konsultan dan Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri.
- 40.1 (satu) bundel fotokopi Back Up Data MC-01 Nomor ADD.1 KONTRAK: 01/640/803/PPK/KONT/KI/AB/MY/XII/2009 pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi (perpipaan) Tahap II (Multy years) konsultan supervisi PT. Mega Citra Konsultan dan kontraktor pelaksana PT. Batur Artha Mandiri.
- 41.1 (satu) bundel fotokopi Back Up Data Quantity Mutual Check -0% Nomor ADD.KONTRAK: 01/640/17/KONT/PPK-PPTK/PJAB/05/BINKIMRUM/DPUK/2009 pekerjaan pembangunan sarana air bersih/air minum Kec. Tebing Tinggi Kab. Tanjung Jabung Barat kontraktor pelaksana PT. Simbara Kirana.
- 42.1 (satu) bundel asli As Build Drawing Situasi Potongan Memanjang dan Potongan Melintang Kec. Tebing Tinggi – Kec. Bram Hitam APBD 2009, kontraktor PT. Batur Artha Mandiri dan konsultan PT. Mega Citra Konsultan.
- 43.1 (satu) bundel fotokopi dokumen berkas pekerjaan Pembangunan sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahun Anggaran 2009 terdiri dari dokumen pencairan sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9067/BUD/2009 tanggal 28 Desember 2009 untuk pembayaran Termyn 100% pekerjaan pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi (perpipaan) lanjutan lokasi Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi berdasarkan kontrak Nomor 640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Jeter Simamora, S.IP.
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 251/SPM/LS/DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.

3. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 28 Desember 2009 Oleh Ir. Sabar Barus.
4. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Subdin Bina Pemukiman dan Perumahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 640/8430/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 28 Desember 2009 Perihal : Rekomendasi Pengajuan SPP Pembayaran 100% melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPTK.
5. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 8430/PPK-PPTK/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Arif Sambudi, ST dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Kab. Tanjung Barat Ir. H. Hendri Sastra, M.Si.
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/8425/BAK/KIMRUM-DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100% yang ditandatangani oleh PPK/PPTK Arif Sambudi, ST, Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. Sukawang Idris Gumai (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri Wandi Leo Heriawan (selaku Kuasa Direktur dan diketahui oleh Kabid Permukiman dan Perumahan Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat Arif Sambudi, ST.
7. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor bukti 640/8429/PPTK/DPUK/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang menyebutkan telah diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemukiman dan Perumahan sejumlah Rp. 15.204.850.000,- (lima belas milyar dua ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran angsuran 100% Pekerjaan Pembanguann Sarana Air Bersih Tebing Tinggi (perpipaan) Lanjutan Lokasi : Kec. Tebing Tinggi berdasarkan Kontrak Nomor 640/803/PPKJ/kont/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009, yang ditandatangani ARIF SAMBUDI, ST selaku PPTK ; WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri; dan diketahui/disetujui oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala SKPD Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/8428/BASTP/KIMRUM-DPU/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua yang menyerahkan); ARIF SAMBUDI, ST selaku PPTK Subdin Bidkimrum Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat (pihak pertama yang menerima); Menggetahui ARIF SAMBUDI, ST selaku Kabid Permukiman dan Perumahan Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat.
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/8427/BAP/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPK/ PPTK dan WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri;
10. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dari (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Kepada PPKD selaku BUD Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 640/3367/DPUK/2009 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
 12. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 2521 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HAKIM selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPTK.
 13. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 2521 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HAKIM selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPTK.
 14. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 2521 tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 yang ditandatangani oleh HAKIM selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPTK.
 15. 1 (satu) lembar Surat PT. Batur Artha Mandiri Nomor : 07/BAM/Jbi/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembagnunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.
 16. 1 (satu) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 06/MMC/LKP/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang disiapkan oleh Ir. SUKAWANG IDRIS GUMAI selaku Team Leader Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultan, Diajukan oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri dan diketahui oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPK/PPTK.
 17. 1 (satu) lembar Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 640/8476/BAPP/KIMRUM-DPUK/2009 tanggal 23 Desember 2009 yang disiapkan oleh LUMBAN GAOL, ST selaku Quantity Engineer Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultan, Diajukan oleh KHAIRUL SALEH, ST selaku Pelaksana Lapangan PT. Batur Artha Mandiri dan diketahui oleh SUDJITO selaku Pengawas Lapangan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 18. 1 (satu) lembar Garansi Bank Untuk Pelaksanaan Nomor 745/BG/P/KCU/2009 dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Utama atas permintaan PT. Batur Artha Mandiri tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh M. Ridho Plt. Kabid Operasional dan Rahmi, SE Pjs. Kabid Pelayanan Nasabah.
 19. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk) Nomor : 640/803/PPK/KONT/KI/AB/MY/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 antara ARIF SAMBUDI, ST selaku PPK (pihak Pertama) dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat.
 20. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak Anak) Jasa Pendorongan / Jasa Konstruksi tentang Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi – Kuala Tungkal (Perpipaan/Steel Frame HDPE) Tahap II /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi (Perpipaan) Lanjutan Nomor : 640/803/PPK/KONT/KA/AB/MY/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 antara ARIF SAMBUDI, ST selaku PPK (pihak Pertama) dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua) dengan diketahui oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat.
21. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2009 Nomor : 640/785/SPBBJ/PPK-PPTK/THJ-MY/AB/DPUK/2009 tentang Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi – Kuala Tungkal (Perpipaan /steel Frame HDPE) Tahap II / Pembangunan Sarana Air Bersih (Perpipaan) Lanjutan tanggal 23 November 2009 yang ditandatangani oleh ARIF SAMBUDI selaku PPK/PPTK.
 22. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 640/803/SPMK/PPK-PPTK/THJ-MY/AB/DPUK/2009 tanggal 04 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPK Kegiatan Peningkatan dan Penetapan Program Pembangunan Tahun Jamak (multi years) Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2009-2010 (Pihak Pertama) dan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua); mengetahui/menyetujui Ir. H. HENDRI SASTRA M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 23. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Lapangan (BAPL) nomor : 640/803/BAPL/PPK-PPTK/THJ-MY/AB/DPUK/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang ditandatangani oleh ARIF SAMBUDI, ST selaku PPK Kegiatan Peningkatan dan Penetapan Program Pembangunan Tahun Jamak (multi years) Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2009-2010 (Pihak Pertama) dan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur Utama PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua);
 24. Photokopy Salinan Akta Notaris Bangkit Robert Gultom, SH Nomor 07 Tanggal 19 November 2009 tentang Pemberian Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri dari Ketut Radiarttha kepada Wendi Leo Heriawan untuk melaksanakan pekerjaan/ proyek pembangunan sarana Air Bersih Tebing Tinggi – Kuala Tungkal, (Perpipaan /steel Frame HDPE) Tahap II Kec. Tebing Tinggi – Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi Tahun Anggaran 2009 – 2010 (Multi Years).
 25. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Dinas, Badan dan Kantor Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Oleh SAFRIAL selaku Bupati Tanjung Jabung Barat.
 26. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 123 Tahun 2010 tentang Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010.
 27. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 503 Tahun 2010 tentang Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2010.
28. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 25/SPM/LS/DPU/2010 tanggal.... yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
 29. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : /BUD/2010 tanggal 08 Juni 2010 untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Jeter Simamora, S.IP.
 30. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 03 Juni 2010 Oleh Ir. Sabar Barus.
 31. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dari (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Kepada PPKD Selaku BUD Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 640/27/DPUK/2010 tanggal 04 Juni 2010 Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D Melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA , M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
 32. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Subdin Bina Pemukiman dan Perumahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 640/27/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 03 Juni 2010 Perihal : Rekomendasi Pengajuan SPP Pembayaran Angsuran Pertama melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK.
 33. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 25 tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK.
 34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 04 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
 35. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
 36. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
 37. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor 25/PPK-PPTK/Tahun 2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BURLIAN DARHIM, ST dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Kab. Tanjung Barat Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si.
 38. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor bukti 640/26/PPTK/DPUK/2010 tanggal 03 Juni 2010, yang menyebutkan telah diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemukiman dan Perumahan sejumlah Rp. 106.356.126.800,- (seratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- milyar tiga ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang ditandatangani BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK ; WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri; dan diketahui/disetujui oleh Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala SKPD Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat.
39. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/24/BAP/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST selaku PPK/ PPTK dan WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri; diketahui Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Pengguna Anggaran.
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/22/BAK/KIMRUM-DPU/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 98.6606% yang ditandatangani oleh PPK/PPTK BURLIAN DARHIM, ST, Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. SUKAWANG IDRIS GUMAI (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN (selaku Kuasa Direktur dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si.
41. 1 (satu) lembar Lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/22/BAK/KIMRUM-DPU/2010 tanggal 03 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 98.6606% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. D. SILALAH (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si.
42. 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 3 Juni 2010 dengan prestasi pekerjaan 98,6606 % yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku Pelaksana Lapangan); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat 2010 SUDJITO.
43. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : /BUD/2010 tanggal 15 Oktober 2010 untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah JETER SIMAMORA, S.IP.
44. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 122/SPM/LS/DPU/2010 tanggal.... yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si



- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
45. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 23 September 2010 Oleh Ir. Sabar Barus.
 46. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dari (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Kepada PPKD Selaku BUD Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 640/122/DPUK/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D Melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
 47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Ir. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
 48. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 122 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
 49. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 122 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
 50. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 122 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
 51. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Subdin Bina Pemukiman dan Perumahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 640/67/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal : Rekomendasi Pengajuan SPP Pembayaran Angsuran kedua melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK.
 52. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 166/PPK-PPTK/Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BURLIAN DARHIM, ST, ME dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Kab. Tanjung Barat Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si.
 53. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor bukti 640/164/PPTK/DPUK/2010 tanggal 23 September 2010, yang menyebutkan telah diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemukiman dan Perumahan sejumlah Rp. 400.908.200,- (empat ratus juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan Pembayaran angsuran kedua Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang ditandatangani BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK ; WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri; dan diketahui/disetujui oleh Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala SKPD Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat.
 54. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/65/BAP/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku



PPK/ PPTK dan WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri; diketahui Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si selaku Pengguna Anggaran.

55. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/163/BAK/KIMRUM-DPU/2010 tanggal 23 September 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 99,0325% yang ditandatangani oleh PPK/PPTK BURLIAN DARHIM, ST, Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. HENDY KUSUMA (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN (selaku Kuasa Direktur dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Ir. H. HENDRI SASTRA, M.Si.
56. 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 21 September 2010 dengan prestasi pekerjaan 99,0325% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat 2010 SUDJITO.
57. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 21 September 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 99,0325% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.
58. 1 (satu) lembar Surat PT. Batur Artha Mandiri Nomor : 27/BAM/Jbi/IX/2010 tanggal 23 September 2010 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn 99,0325% yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembagnunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : /BUD/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran Ketiga Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah JETER SIMAMORA, S.IP.
60. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 519/SPM/LS/DPU/2010 tanggal.... yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
61. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 16 Desember 2010 Oleh ABDUL SOMAD HANIF.
62. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Subdin Bina Pemukiman dan Perumahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 640/110/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010 Perihal : Rekomendasi Pengajuan SPP Pembayaran



- Angsuran Ketiga melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST,ME selaku PPTK.
63. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dari (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Kepada PPKD Selaku BUD Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 640/519/DPUK/2010 tanggal 17 Desember 2010 Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D Melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
65. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 519 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
66. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 519 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
67. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 519 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST,ME selaku PPTK.
68. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 1108/PPK-PPTK/Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BURLIAN DARHIM, ST, ME dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Kab. Tanjung Barat Ir. SABAR BARUS.
69. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor bukti 640/1109/PPTK/DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010, yang menyebutkan telah diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemukiman dan Perumahan sejumlah Rp. 1.042.965.000,- (satu milyar empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran angsuran Ketiga Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Kontrak Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang ditandatangani BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK ; WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri; dan diketahui/disetujui oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas PU Selaku Pengguna Anggaran.
70. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/1104/BAK/KIMRUM-DPU/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100% yang ditandatangani oleh PPK/PPTK BURLIAN DARHIM, ST, Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. HENDY KUSUMA (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN (selaku Kuasa Direktur dan diketahui oleh Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS.
71. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1107/BAP/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME Selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK/ PPTK dan WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri; diketahui Ir. SABAR BARUS Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran.
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/1106/BASTP/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 100% yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); yang diterima oleh PPK/PPTK Bidang Permukiman dan Perumahan BURLIAN DARHIM, ST, ME, dan diketahui/disetujui Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS.
73. 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 13 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 100% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
74. 1 (satu) lembar Surat PT. Batur Artha Mandiri Nomor : 40/BAM/Jbi/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembagnunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.
75. 1 (satu) lembar Surat PT. Mega Citra Consultants Nomor : 29/TJB/MCC/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 Perihal Permohonan Rekomendasi Termyn Kontrak Anak Ke-II Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri yang ditujukan kepada Kadis Pekerjaan Umum Kab. Tanjabar selaku Pengguna Anggaran Cq. PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Tahun Jamak (Multi Years) Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2009 – 2010 yang ditandatangani oleh Ir. HENDY KUSUMA selaku Team Leader PT. Mega Citra Consulatant.
76. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : /BUD/2010 tanggal 20 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran pertama Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kontrak Nomor 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah JETER SIMAMORA, S.IP.
77. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 520/SPM/LS/DPU/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
78. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 17 Desember 2010 Oleh ABDUL SOMAD HANIF.
79. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Subdin Bina Pemukiman dan Perumahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 640/1117/BIDKIMRUM-DPUK/2010 tanggal 16 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2010 Perihal : Rekomendasi Pengajuan SPP Pembayaran Angsuran Pertama melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST,ME selaku PPTK.
80. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dari (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Kepada PPKD Selaku BUD Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 640/520/DPUK/2010 tanggal 17 Desember 2010 Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D Melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
81. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
82. 1 (satu) lembar Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 520 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
83. 1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 520 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
84. 1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 520 Tahun 2010 tanggal 17 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST,ME selaku PPTK.
85. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 1115/PPK-PPTK/Tahun 2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BURLIAN DARHIM, ST, ME dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Kab. Tanjung Barat Ir. SABAR BARUS.
86. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor bukti 640/1116/PPTK/DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010, yang menyebutkan telah diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemukiman dan Perumahan sejumlah Rp. 20.544.055.246,77 (dua puluh milyar lima ratus empat puluh empat juta lima puluh lima ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh puluh tujuh sen) untuk keperluan Pembayaran angsuran Pertama Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Kontrak Nomor 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 26 November 2010, yang ditandatangani BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK ; WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri; dan diketahui/disetujui oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas PU Selaku Pengguna Anggaran.
87. 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/1111/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 72,5203% yang ditandatangani oleh PPK/PPTK BURLIAN DARHIM, ST, Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. HENDY KUSUMA (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN (selaku Kuasa Direktur dan diketahui oleh Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS.



88. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1114/BAP/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPK/ PPTK dan WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri; diketahui Ir. SABAR BARUS Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran.
89. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 72,5023% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.
90. 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 13 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 72,5023% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
91. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 56,4665% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.
92. 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 13 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 56,4665% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
93. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 13 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 84,2685% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.
94. 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 13 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 84,2685% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Engineer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.

95. 1 (satu) lembar Surat PT. Batur Artha Mandiri Nomor : 41/BAM/Jbi/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Perihal Permohonan Termyn 72,5023% yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembagnunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.
96. 1 (satu) lembar Surat PT. Mega Citra Consultants Nomor : 030/TJB/MCC/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 Perihal Rekomendasi Termijn Kontrak Anak Ke-III Kontraktor Pelaksana PT. Batur Artha Mandiri yang ditujukan kepada Kadis Pekerjaan Umum Kab. Tanjabar selaku Pengguna Anggaran Cq. PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Tahun Jamak (Multi Years) Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2009 – 2010 yang ditandatangani oleh Ir. HENDY KUSUMA selaku Team Leader PT. Mega Citra Consultant.
97. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8452/BUD/2010 tanggal 27 Desember 2010 untuk pembayaran angsuran Kedua (81,6099% Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoar di Kuala Tungkal Lokasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan kontrak Nomor 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MYV/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah JETER SIMAMORA, S.IP.
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1076/SPM/LS/DPU/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
99. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 31 Desember 2010 an. WP P. BATUR ARTA MANDIRI dengan jumlah pembayaran Rp. 70.382.860,- (tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang ditandatangani oleh penyeter SAMSUHADI, SE
100. 1 (satu) lembar Lembaran Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 27 Desember 2010 Oleh ABDUL SOMAD HANIF.
101. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Subdin Bina Pemukiman dan Perumahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor : 640/3432/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal : Rekomendasi Pengajuan SPP Pembayaran Angsuran Kedua melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST,ME selaku PPTK.
102. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 3430/PPK-PPTK/Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BURLIAN DARHIM, ST, ME dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Kab. Tanjung Barat Ir. SABAR BARUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103.1 (satu) lembar kwitansi Bukti Nomor 640/343/PPTK/DPUK/2010 tanggal 27 Desember 2010, yang menyebutkan telah diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemukiman dan Perumahan sejumlah Rp. 2.580.704.854,40 (dua milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma empat puluh sen) untuk keperluan Pembayaran angsuran Kedua Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih sampai pada Reservoir di Kuala Tungkal Lokasi : Kab. Tanjung Jabung Barat berdasarkan Kontrak Nomor 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 26 Nopember 2010, yang ditandatangani BURLIAN DARHIM, ST selaku PPTK ; WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri; dan diketahui/disetujui oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas PU Selaku Pengguna Anggaran.
- 104.1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Proyek Nomor : 640/3426/BAK/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 81,6099% yang ditandatangani oleh PPK/PPTK BURLIAN DARHIM, ST, Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans Ir. HENDY KUSUMA (team Leader), Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN (selaku Kuasa Direktur dan diketahui oleh Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS.
- 105.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 640/3427/BASTP/ KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 81,6099% yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); yang diterima oleh PPK/PPTK Bidang Permukiman dan Perumahan BURLIAN DARHIM, ST, ME, dan diketahui/disetujui Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Selaku Pengguna Anggaran Ir. SABAR BARUS.
- 106.1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/3429/BAP/KIMRUM-DPUK/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME Selaku PPK/ PPTK dan WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa PT. Batur Artha Mandiri; diketahui Ir. SABAR BARUS Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum selaku Pengguna Anggaran.
- 107.1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dari (SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat Kepada PPKD Selaku BUD Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 640/076/DPUK/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal Rekomendasi Pengajuan SP2D Melalui PPKD sebagai BUD yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
- 108.1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ir. SABAR BARUS Selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat selaku Pengguna Anggaran.
- 109.1 (satu) lembar Ringkasan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 1076 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh SAMSUHADI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/disetujui oleh BURLIAN DARHIM, ST, ME selaku PPTK.
- 110.1 (satu) lembar Rincian SPP-LS Barang dan Jasa Nomor 1076 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh



- SAMUHAJI, SE selaku Bendahara Pengeluaran; dan diketahui/dietujui oleh BURLIAN DARHIM, ST,ME selaku PPTK.
- 111.1 (satu) lembar Surat PT. Batur Artha Mandiri Nomor : 43/BAM/Jbi/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal Permohonan Termyn 81,6099% yang ditujukan kepada PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh WENDI LEO HERIAWAN selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.
- 112.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 27 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 81,6099% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.
- 113.1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 27 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 81,6099% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
- 114.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 400 Steel Frame HDPE tanggal 27 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 82,2216% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.
- 115.1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 27 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 82,2216% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Enginer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
- 116.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 27 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai persentase fisik 86,7809% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri WANDI LEO HERIAWAN, ST (selaku Kuasa Direktur); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultants Ir. HENDY KUSUMA (team leader), disetujui oleh PPK/PPTK Pengikatan



Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Dinas BURLIAN DARHIM, ST, ME.

- 117.1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Tanggal 27 Desember 2010 dengan prestasi pekerjaan 86,7809% yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Batur Artha Mandiri KHAIRUL SALEH, ST (selaku General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Engineer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
- 118.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Volume Pekerjaan Rekapitulasi tanggal 27 Desember 2010 dengan nomor kontrak : 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XI/2010 (kontrak anak ke-III0 tanggal 26 November 2010 yang diajukan oleh kontraktor pelaksana PT. BATUR ARTHA MANDIRI KHAIRUL SALEH, ST (General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Engineer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
- 119.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Volume Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 400 Steel Frame HDPE tanggal 27 Desember 2010 dengan nomor kontrak : 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XI/2010 (kontrak anak ke-III0 tanggal 26 November 2010 yang diajukan oleh kontraktor pelaksana PT. BATUR ARTHA MANDIRI KHAIRUL SALEH, ST (General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Engineer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
- 120.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Volume Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa DN 300 Steel Frame HDPE tanggal 27 Desember 2010 dengan nomor kontrak : 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XI/2010 (kontrak anak ke-III0 tanggal 26 November 2010 yang diajukan oleh kontraktor pelaksana PT. BATUR ARTHA MANDIRI KHAIRUL SALEH, ST (General Superintendent); diperiksa oleh Konsultan Pengawas PT. Mega Citra Consultans SIDIK BUDI SAYOGYO, ST (Pipe Engineer/Construction Engineer), disetujui oleh Koordinator Pengawas Lapangan Pengikatan Dana dan Penetapan Program Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak Bidang Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat SUDJITO.
- 121.5 (lima) lembar photo dokumentasi pekerjaan pemasangan pipa steel frame hdpe dia 400 mm Tebing Tinggi
122. Surat Perjajian Perjanjian Kerja (Kontrak Anak Ke-II) Jasa Pemborongan /Jasa Konstruksitentang Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih Sampai Pada Reservoar di Kuala Tungkal Nomor 640/142/PPK/KONT/KA/AB/MY/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 antara BURLIAN DARHIM, ST selaku PPK (Pihak Pertama) dengan Ir. KETUT RADIARTHA Selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Ir. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SASTRA, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tajung Jabung Barat beserta 1 (satu) lampiran Kontrak Anak Kedua.

123. Surat Perjajian Perjanjian Kerja (Kontrak Anak Ke-III) Jasa Pemborongan/Jasa Konstruksi tentang Pekerjaan Peningkatan Pembangunan Sarana Air Bersih Sampai Pada Reservoar di Kuala Tungkal Nomor 640/143/PPK/KONT/KA/AB/MY/XI/2010 tanggal 26 November 2010 antara BURLIAN DARHIM, ST selaku PPK (Pihak Pertama) dengan Ir. KETUT RADIARTHA selaku Direktur PT. Batur Artha Mandiri (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Ir. SABAR BARUS selaku Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tajung Jabung Barat beserta 2 (dua) Lembar lampiran Kontrak Anak Ketiga.
- 44.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Fisik dan Keuangan Tanggal 30 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Hendri Sastra, M.Si.
- 45.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Administrasi Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan Tahun Anggaran 2009 oleh PT. Mega Citra Konsultan.
- 46.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Biaya Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan Tahun Anggaran 2009 dari PT. Mega Citra Konsultan.
- 47.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Teknis Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan Tahun Anggaran 2009 dari PT. Mega Citra Konsultan.
- 48.1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Paket Pengawasan Jaringan Jaringan Air Bersih/ Air Minum Tebing Tinggi dari Konsultan Perencana, Supervisi dan Management PT. Mega Citra Konsultan yang ditandatangani oleh Ir. H. Eri Dahlan tanggal 22 Juni 2009.
- 49.2 (dua) lembar fotokopi Usulan Mobiliisasi Personil Nomor 081/MCC-JBI/V/2010 tanggal 3 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Eri Dahlan selaku Direktur Utama PT. Mega Citra Konsultan.
- 50.2 (dua) lembar fotokopi Usulan Mobiliisasi Personil Nomor 088/MCC-JBI/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Ir. H. Eri Dahlan selaku Direktur Utama PT. Mega Citra Konsultan.
- 51.1 (satu) bundel asli Dokumen Usulan Administrasi Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan April 2010 dari PT. Mega Citra Konsultan.
- 52.1 (satu) budel fotokopi dokumen Rencana Mutu kontrak (RMK) Pekerjaan Pengawasan sarana air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan PT. Mega Citra Konsultan Tanggal 30 April 2010 dengan Nomor kontrak 640/01/PA-PGWS-KONT-SU/DPUK/2010.
- 53.1 (satu) bundel asli Dokumen Prakuilifikasi Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan bulan Maret 2010 dari PT. Mega Citra Konsultan yang ditandatangani oleh Ir. H. Eri Dahlan.
- 54.1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing tinggi Lanjutan Lokasi Kabupaten tanjung jabung Barat No : 640/01/PA-PGWS-KONT-SU/DPUK/2010 Tanggal 30 April 2010 antara Dinas PU (Ir. H. Hendri Sastra, M.Si selaku Pengguna Anggaran) dengan PT. MEGA CITRA CONSULTAN (Ir. Eri Dahlan).
- 55.1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Kontrak Nomor 640/01/PA-PGWS-KONT-SU/DPUK/2010 Tanggal 30 April 2010 pekerjaan pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana air bersih perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan PT. Mega Citra Konsultan.

- 56.1 (satu) bundel asli Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Sarana Air Bersih Perpipaan Tebing Tinggi Lanjutan TA 2010 Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung barat terdiri dari:
- KAK
 - RKS
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak
- 57.1 (satu) bundel dokumen gambar teknis pekerjaan perencanaan bangunan IPA dan bangunan pengambilan (Reservoir) Tebing Tinggi Kuala Tungkal Perencanaan Intake oleh Konsultan PT. Virama Karya.
- 58.1 (satu) budel dokumen pemberi pekerjaan oleh Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat terhadap pekerjaan Pembangunan Sarana air bersih Kab Tanjabbar yaitu:
- Gambar bangunan Intake beserta rincian gambar.
 - Gambar bangunan resevoir beserta rincian gambar.
- 59.1 (satu) bundel dokumen pekerjaan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (lanjutan) yang didalamnya terdapat gambar situasi dan penampang memanjang Jaringan Pipa Distribusi dari PT. Virama Karya.
- 60.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Gambar teknis pekerjaan perencanaan bangunan IPA dan bangunan Pengambilan (Reservoir) Tebing Tinggi Kuala Tungkal untuk pengadaan dan pemasangan mekanikal dan elektrik oleh konsultan PT. Virama Karya.
- 61.1 (satu) bundel fotokopi dokumen gambar teknis pekerjaan perencanaan bangunan IPA dan bangunan Pengambilan (Reservoir) Tebing Tinggi Kuala Tungkal untuk pembangunan bangunan pelengkap IPA oleh konsultan PT. Virama Karya.
- 62.1 (satu) bundel fotokopi pekerjaan perencanaan bangunan IPA dan bangunan pengambilan (resevoir) Tebing Tinggi Kuala Tungkal Review Detail Engineering Design (DED) Lembar Pengesahan.
- 63.1 (satu) bundel fotokopi Gambar Teknis Pengadaan dan Pemasangan Mekanikal dan Elktrikal perencanaan pembangunan IPA.
- 64.1 (satu) bundel fotokopi Gambar Teknik Perencanaan Intake Konsultan PT. Pirama Karya yang ditandatangani oleh Ir. Roni Trianggono, MM selaku Direktur I Konsultan Teknik dan Manajemen dan Plh. Kepala Dinas PU Kab. Tanjung Jabung Barat Ir. Sabar Barus.
- 65.1 (satu) bundel fotokopi Gambar Teknis Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi (Perpipaan) oleh Konsultan PT. Pirama Karya.
- 66.1 (satu) bundel fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Audit On Call) atas Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor 73/HP/XVIII.JMB/10/2011 Tanggal 17 Oktober 2011.
- 67.2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Pengujian Fisik Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal Tahap II dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Tanggal 30 November 2010 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, PPTK, Kontraktor, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas.
- 68.1 (satu) lembar fotokopi Tabel Hasil Check On The Spot atas surat perjanjian kontrak anak ke- II Nomor. 640/142/PPK/KON/KA/AB/MY/XI/ 2010 Tanggal 20 Mei 2010 Kontraktor PT Batur Artha Mandiri yang dibuat oleh Tim Ahli PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Mayang Jambi yaitu R. Aryan Sukma, Amd, Aryanto, ST dan Ir. H. Firdaus.

69.1 (satu) eksemplar fotokopi Tabel Hasil Check On The Spot surat perjanjian kerja kontrak (Kontrak anak ke III) pekerjaan pembangunan sarana air bersih sampai pada reservoir di Kuala Tungkal Surat Kontrak Nomor. 640/143/PPK/ KON/KA/AB/MY/XI/2010 Tanggal 26 November 2010 dari PT Batur Artha Mandiri.

70.1 (satu) lembar fotokopi surat nomor: S-1540/DPUPR-6/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 Perihal Hasil Perhitungan Tim Ahli Teknis Atas Peninjauan Lapangan Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum, Sarana Pembangunan Air Bersih Tebing Tinggi Kecamatan Tungkal Ulu Tahun Anggaran 2009/2010 yang ditandatangani oleh Dodi Irawan ST., MT (Kepala Dinas PU Provinsi Jambi) ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi berikut dengan 2 (dua) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan dan 1 (satu) lembar gambar lokasi.

71. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2010 Tentang Tanggung Jawab menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari Surat Pernyataan :

- Surat Pernyataan Wendi Leo Heriawan selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.
- Surat Pernyataan Burlian Darhim, ST., ME selaku Kabid Perkim Dinas PU Kab. Tanjabbar.
- Surat Pernyataan Ir. H. Hendri Sastra, M. Si selaku Kadis PU.

72.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Pembayaran Pajak/Restribusi Daerah Nomor 03656 Tahun 2009 PT. Batur Artha Mandiri.

73.1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Setoran PT. Batur Artha Mandiri tanggal 9 November 2011 oleh WENDI LEO.

74. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Penyimpanan Pipa Steel Frame HDPE, Accessories Pipa dan Mesin Genset, Water Pump Nomor: 02/BAM-Jbi/I/2011 Tanggal: 20 Januari 2011 yang diserahkan oleh Wendi Leo Heriawan selaku Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri yang diterima oleh PPK/PPTK Burlian Darhim, ST., M.Si yang diketahui oleh Ir. Sabar Barus selaku Plh. Kadis PU.

75.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Kegiatan Proyek Pembangunan Sarana Air Bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal (Pola Multi Years) tanggal 06 April 2010 Wendi Leo Kuasa Direktur PT. Batur Artha Mandiri.

76.1 (satu) bundel fotokopi surat Permohonan Ganti Rugi Tanaman, Tanah Timbun dan Bangunan Fisik Pemasangan Pipa Proyek Air Bersih yang melewati Dusun VIII Desa Bram Itam Kanan yang ditujukan kepada Kadis PU Kab. Tanjabbar dan Pimpro Air Bersih yang ditandatangani oleh MUHOLID atas nama masyarakat pimpinan rapat yang diketahui Kepala Dusun VIII (MUJIONO) anggota BPD SAMSUL HADIKA Ketua RT. 24 AHMAD BASRI Ketua RT. 25 BONAWAN dan Tokoh Masyarakat H. ALI MAKSUM beserta lampiran Berita Acara, Daftar Hadir Musyawarah.

77.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Laporan Hasil Rapat Kerja Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Kepala SKPD dan Pejabat Terkait Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2010 Tanggal 11 s/d 18 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat yaitu Mulyani Siregar, SH (Ketua), H. M. Umar Ibrahim, SH (Wakil Ketua), H. M. Sahrudin Zen, SH (Wakil Ketua), H. Burhanuddin, BA (Ketua Komisi I), H. Satiar, S.Sos.I (Sekretaris Komisi I), H. Abdul Hamid Siman, SH (Ketua



Komisi II), Zulkarnain Sucipto Sianipar (Sekretaris Komisi II), Abdullah, SE (Ketua Komisi III), Aziz Rohman (Sekretaris Komisi III).

78.1 (satu) lembar fotokopi Permintaan Bahan untuk Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Tanjung Jabung Barat tanggal 08 Februari 2010.

79.1 (satu) eksemplar fotokopi Risalah Rapat Pimpinan Dewan Dengan Para Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pembahasan Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditandatangani oleh Mulyadi Siregar, SH (Ketua DPRD selaku Pimpinan Rapat) dan Didi Suryadi, SE (Sekretaris DPRD selaku Pembuat Notulen Dewan) dengan rincian risalah rapat :Tanggal 23 September 2010, Tanggal 19 Oktober 2010, Tanggal 19 Oktober 2010, Tanggal 20 Oktober 2010 pukul 10.40 wib, Tanggal 20 Oktober 2010 pukul 14.40 wib dan Tanggal 20 Oktober 2010 pukul 20.30 wib s/d pukul 21.30 wib.

Barang Bukti Material di Lapangan:

1. 2 (dua) unit) Centrifugal end suction Merk Ebara/150x125 Fs4LA,Kap/head 50/lpd/60 m
2. 2 (dua) unit) Centrifugal end suction Merk Ebara/150x100 FsNA,Kap/head 60/lpd/70 m (Pompa Intake)
3. 2 (dua) unit) Centrifugal end suction Merk Ebara/150x125 Fs4LA,Kap/head 50/lpd/100 m
4. 6 (enam) unit Panel Pompa Distribusi.
5. 1 (satu) unit Genset 150 KVA Open Type FG WILSON Model : P165 EI-380v/3Phs/50 Hz.
6. 2 (dua) unit Genset 150 KVA Open Type FG WILSON, Model : P275 EI-380V/3Phs/50 Hz.
7. 1 (satu) unit Genset (CBU) Model P120P1 (open Type) 150 kVA prime 380/220 V, 1500 rpm, 50 Hz Engine Perkins 1006 TAG 2 Alternator model LL4014H.
8. 1 (satu) unit Water Pump Ebara/300x200 CNJA kap.225 l/det, head 80 m, model, split chasing pump, power, TECO-250 Kw/1450 rpm/380 V/3 phase/50 Hz
9. 331 (tiga ratus tiga puluh satu) unit Batang Pipa Distrubis HDPE SF dia 300, 4.080 m
10. 22 (dua puluh dua unit) unit air valve lengkap
11. 543 (lima ratus empat puluh tiga) unit connection electro fusion (double couper) diameter 300 mm
12. 63 (enam puluh tiga) unit elbow bend 45 derajat dia 300
13. 66 (enam puluh enam) unit tee300/100
14. 1 (satu) unit gate valve (300mm)
15. 43 (empat puluh tiga) unit connection electro fusion (double couper) diameter 300mm
16. 4 (empat) unit tee 300/300
17. 22 (dua puluh dua) unit connection electro fusion flange diameter 100mm
18. 24 (dua puluh empat) unit connection electro fusion (double couper) diameter 400mm
19. 1 (satu) unit tee 400/100
20. 1 (satu) unit tee DN 400/250
21. 1 (satu) unit tee DN 400/200
22. 8 (delapan) unit emergency sleeve DN 400
23. 1 (satu) unit Reducer DN 400 / 300

Dipergunakan dalam perkara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. Hendri Sastra, M.Si Bin M. Thamin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. H. Hendri Sastra, M.Si Bin M. Thamin** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. Hendri Sastra, M.Si Bin M. Thamin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. H. Hendri Sastra, M.Si Bin M. Thamin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana daftar barang bukti dalam tuntutan nomor urut 1 s/d nomor urut 79 dan Barang bukti Material di Lapangan nomor urut 1 s/d nomor urut 23.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 28 Januari 2019 , Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 4 Pebruari 2019 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2019, dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Pebruari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Pebruari

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Pebruari 2019 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Pebruari 2019 dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Maret dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing tertanggal 11 Pebruari 2019, terhitung sejak tanggal 12 Pebruari 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang telah melanggar Miranda Rule dan cacat hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk memberikan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa penuntut Umum cacat Hukum dan/atau tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap oleh karena nya batal demi hukum ;
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (NO).
4. Membebaskan Terdakwa Ir.H.Hendri Sastra,Msi Bin M.Thamin dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
5. Membebaskan terdakwa dari tahanan ;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi untuk mengembalikan berkas perkara an. Terdakwa Ir.H.Hendri Sastra, M.Si Bin M.Thamin kepada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri/Tipikor Jambi tanggal 29 Oktober 2018 No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa bukanlah alasan keberatan menyangkut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b undang-undang no.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela tersebut sudah tepat dan benar dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu putusan sela dalam perkara aquo haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dalam perkara aquo yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang disampaikan dalam tuntutanannya No.Reg.Perk.PDS-04/Ft.1/10/2018 tertanggal 17 Desember 2018, dan tidak ditemukan hal-hal baru semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari secara seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat mengurangi/merobah putusan Majelis Hakim tingkat pertama, pada intinya sebagaimana yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding nya halaman 13 bahwa perhitungan akhir ahli BPKP (ahli Imam Surono, Ak, CFE, CFRA) pembayaran Material On side pada masa Terdakwa sebagai kepala Dinas PU dibayarkan sebesar Rp.4.178.913.213,82 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tiga belas rupiah delapan puluh dua sen) dilakukan pada tahun 2010 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Ir.Andi Ahmad Nuzul, ME (kepala Dinas PU Kab.Tanjung Jabung Timur) yang menyatakan dari 23 item MOS, 9

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

item dengan nilai Rp.7.017.307.561.- (tujuh milyar tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) sudah dipakai kembali untuk tahun anggaran 2017. Jelas membuktikan bahwa terhadap pembayaran Material On Side (MOS) yang dilakukan pada masa Terdakwa sudah terpakai seluruhnya, bahwa lebih (pembayaran pada masa Terdakwa Rp.4.178.913.213,82 yang sudah dipakai kemudian Rp.7.017.307.561) menurut Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak ada lagi ditemukan kerugian negara akibat pembayaran MOS oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak tepat karena perbuatan Terdakwa dilakukan pada tahun 2010, walaupun pada tahun 2017 ada 9 item barang tersebut dipergunakan kembali tidak dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan merugikan keuangan negara, akan tetapi hal ini dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa Pengembalian Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 akan tetapi merupakan salah satu faktor yang meringankan, oleh karena itu Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jambi tanggal 28 Januari 2019 No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu tentang

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kebenaran dan rasa keadilan serta pertimbangan tata nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta mengamati atas hal-hal yang dapat memperberat maupun meringankan ukuran pemidanaan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan subsidair maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa dinilai sudah tepat dan adil atas kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jambi tanggal 28 Januari 2019 No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb, yang dimintakan banding aquo, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah menjalani masa tahanan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana amar dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Jambi No. 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jmb, tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan. No.1/PID.SUS-TPK/2019/PT. JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh **H. AGUS JUMARDO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis , **ARONTA, SH.MPA** dan **SUNARDI, SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis** tanggal **4 April 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ARONTA, SH. MPA.

H. AGUS JUMARDO, SH, MH.

2. SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.